



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : VIKTORIUS ITO alias ITO;
Tempat lahir : Pau;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pau, Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viktorius Ito alias Ito bersalah melakukan tindak pidana *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Viktorius Ito alias Ito dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Maria Felistas Susanti Pau alias Susan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan silicon bening;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yohanes Sumarno;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Viktorius Ito alias Ito pada bulan Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Yohanes Sumarno yang beralamat di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa berjalan kaki di jalan Gang Pengadilan terdakwa melihat rumah saksi Yohanes Sumarno dalam keadaan sepi dan pintu terbuka sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah dengan silicon bening yang diletakan di Regel (bilah-bilah kayu dipasang melintang) menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah dengan silicon bening sudah dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil (satu) unit Handphone OPPO warna merah dengan silicon bening akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil (satu) unit Handphone OPPO warna merah dengan silicon bening tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yohanes Sumarno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Viktorius Ito alias Ito, saksi Yohanes Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Viktorius Ito alias Ito pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pau yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Baru Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (*yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/10/XI/2019/Sat. Reskrim tanggal 22 November 2019*) saat melintas di depan rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pau, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pau dengan cara mendorong pintu yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pau Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning yang terletak dilantai. Setelah 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Maria Felisitas Susanti Pau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Viktorius Ito alias Ito, saksi Maria Felisitas Susanti Pau mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Sumarno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut saksi simpan di rumah saksi di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dan jendela tidak dikunci dan posisi pintu rumah tertutup tapi tidak dikunci sedangkan jendela terbuka dan ada terali disetiap jendela;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Agustinus Budiman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak saksi yaitu saudara Yohanes Sumarno telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut disimpan oleh kakak saksi di Regel dinding rumah saksi di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Rofinus Rudi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Kos-kosan di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Bapak saksi pernah membeli Handphone merk OPPO warna merah dari Terdakwa saat saksi berada di Rumah Sakit Siloam dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui Handphone tersebut bukan milik Terdakwa setelah dikantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Felix Heribertus Joni alias Joni alias Jojon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah Kos lantai 2 di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat;
- Bahwa saksi mengambil Handphone merk VIVO bersama Terdakwa di Kampung Ujung, sedangkan kejadian saat Terdakwa mengambil Handphone di Gang Pengadilan saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Maria Felisitas Susanti Pau**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita saat saksi bangun tidur dan ingin menyapu, saksi menemukan kunci berbentuk jarum untuk membuka kartu HP dan saksi menduga itu milik saksi sehingga kemudian saksi menuju ke ruang tengah untuk mencari Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi yang saksi simpan di lantai ruangan tengah dan ternyata Handphone milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui Handphone milik saksi tersebut tidak ada, kemudian saksi menelpon suami saksi untuk menanyakan Handphone milik saksi tersebut namun suami saksi mengatakan tidak ada membawa Handphone milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mabar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone pada Tahun 2019, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada Tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa mengambil Handphone di gang Pengadilan dimana saat itu awalnya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk dan melihat Handphone merk OPPO warna merah diatas balok regel kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa taruh dalam saku celana dan pulang;
- Bahwa sekitar 4 atau 5 hari kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tuanya Rudi saat berada di Rumah Sakit Siloam;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada pada Tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO yang tergeletak di lantai rumah di Wae Kesambi;
- Bahwa berawal karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tergeletak di lantai, sehingga kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;
- Handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus penggelapan dan pencurian, yang pertama di hukum 6 (enam) bulan penjara dan yang kedua 15 (lima belas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan silicon bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi Yohanes Sumarno di gang pengadilan dimana awalnya saat itu Terdakwa melihat rumah saksi Yohanes Sumarno dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah milik saksi Yohanes Sumarno yang saat itu berada diatas balok regel rumah saksi Yohanes Sumarno;
- Bahwa setelah mengambil Handphone merk OPPO warna merah milik saksi Yohanes Sumarno kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada orang tua saksi Rofinus Rudi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kedua pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau, dimana awalnya Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam tergeletak di lantai rumah, sehingga kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone milik saksi Yohanes Sumarno dan saksi Maria Felisitas Susanti Pau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa VIKTORIUS ITO alias ITO dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi Yohanes Sumarno di gang pengadilan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah milik saksi Yohanes Sumarno yang saat itu berada diatas balok regel rumah saksi Yohanes Sumarno, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau, yang saat itu disimpan di lantai rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pau di Wae Kesambi, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah milik saksi Yohanes Sumarno dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau adalah tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbarengan beberapa perbuatan*" sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (*tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selain mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah milik saksi Yohanes Sumarno, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan pertama dan mengenai unsur-unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan pertama diambil alih sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning, oleh karena terbukti adalah milik saksi Maria Felisitas Susanti Pau maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Felisitas Susanti Pau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan silicon bening, oleh karena terbukti adalah milik saksi Yohanes Sumarno maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yohanes Sumarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, aspek edukatif, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKTORIUS ITO alias ITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna hitam dan bingkai layar berwarna kuning, dikembalikan kepada saksi Maria Felisitas Susanti Pau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan silicon bening, dikembalikan kepada saksi Yohanes Sumarno;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iya, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Lbj